



P U T U S A N

NOMOR : 52/PID/2011/PT SULTRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN RASAK
- Tempat lahir : Kendari
- Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun/07 Mei 1971
- Jenis Kelamin : Laki- laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Bunga Kumala No.11 RT/RW
002/002 Kel. Lahundape Kec.
Kendari Barat Kota Kendari
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta(Direktur CV.
Rasakti Perkasa)
- Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : NENENG ISKANDAR, SH.
- Tempat lahir : Kendari
- Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun/08 Februari 1973
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Bunga Kumala No.11 RT/RW
002/002 Kel. Lahundape Kec.
Kendari Barat Kota Kendari
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta(Wakil Direktur
CV. Rasakti Perkasa)
- Pendidikan : S.1.

Terdakwa II NENENG ISKANDAR, SH. ditahan dalam perkara lain, dan di persidangan Pengadilan Negeri menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 24 Peberuari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 30 Juni 2011 Nomor:101/PID.B/2011/PN.Bau-Bau dalam perkara Terdakwa tersebut diatas .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2010 No.Reg.Perk : PDS-01/Rp.9/Ft.1/02/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku direktur CV. Rasakti Perkasa secara bersama-sama dengan terdakwa II. NENENG ISKANDAR,SH, selaku Wakil Direktris CV. Rasakti Perkasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan H. GAZALI SJAMSUDDIN Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana selaku Kuasa Pengguna Anggaran, MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, KASMAN MASIRI,SE MAHALUWIN, ARNES dan MEMERIANI selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam bekas tersendiri) pada bulan September 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2008 pada Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana terdapat kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4 Puskesmas Keliling (Puskel) sebanyak 3 (tiga) unit pekerjaan pengadaan masing-masing 2 (unit) pengadaan mobil puskesmas keliling dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil operasional instalasi farmasi dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dana tersebut bersumber dari dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda empat dimaksud, dibentuklah Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 62 tahun 2008 tanggal 9 februari 2008 dan yang menjadi ketua panitia lelang adalah saksi HAMRAN HALIFI, AMK, yang bertugas melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang pada pekerjaan yang diperintahkan sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 serta Perubahannya tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sehingga pada bulan April 2008 diadakan proses lelang yang diikuti oleh CV. Tujudua bersaudara, CV. Razakti Perkasa, CV. Bunga Mandiri, CV Asil Mandiri Perkasa dan CV. Wijaya. Dari hasil proses lelang dimenangkan oleh CV. Rasakti Perkasa dengan nilai Kontrak seluruhnya untuk 3 (tiga) unit mobil adalah sebesar Rp. 654.715.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dibagi dalam 2 (dua) paket terdiri dari paket kesatu pengadaan 1 (satu) unit kendaraan puskesmas keliling dan 2 (dua) unit pengadaan kendaraan operasional instalasi farmasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ- /2008 tanggal 18 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001.A/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 terdapat kegiatan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda empat puskesmas keliling dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIN, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut sebagai Pihak Pertama dan MUHAMMAD AMIN RASAK Direktur CV. Rasakti Perkasa selaku Pelaksana Pekerjaan disebut sebagai Pihak kedua dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001.A/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 terdapat kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Operasional Instalasi Farmasi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIN, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut sebagai Pihak Pertama dan MUHAMMAD AMIN RASAK Direktur CV. Rasakti Perkasa selaku Pelaksana Pekerjaan disebut sebagai Pihak kedua, dimana dalam kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut tertuang bahwa pengadaan kendaraan roda empat puskesmas keliling dan kendaraan Operasional Instalasi Farmasi akan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 ;
- Selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD AMIN RASAK selaku direktur CV. Rasakti Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud seluruhnya dilaksanakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. NENENG ISKANDAR, SH selaku wakil direktur CV. Rasakti Perkasa, terdakwa II yang mulai melakukan pemesanan kendaraan puskesmas keliling kepada PT. Hadji Kalla Kendari, kemudian pada tanggal 9 September 2010 mobil yang dipesan terdakwa sudah tersedia semuanya, akan tetapi dari semua mobil yang dipesan terdakwa baru 1 (satu) unit yang diambilnya dan dibayar, sisanya belum dibayar, sehingga pihak PT. Hadji Kalla tidak dapat memberikan/ menyerahkan mobil yang lainnya kepada terdakwa I dan terdakwa II .

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyerahkan kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kab. Bombana yaitu dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk meminta agar pencairan dana mobil puskesmas keliling dan mobil operasional instalasi farmasi bisa terrealisasi, kemudian dr. GAZALI SJAMSUDDIN menemui KASMAN MASIRI, SE, MAHALUWIN, ARNES, MERIANI dan SINGGIH ARDIAN PRABUDI panitia Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Nomor :543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang, agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 September 2008, dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu akhirnya panitia Pemeriksaan barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan menyatakan jika barang berupa 2 (dua) unit mobil Pusekesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling dan 1 (satu) unit mobil operasional instalasi farmasi sudah dinyatakan cukup dan lengkap. Kemudian dengan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Barang maka terdakwa I dan terdakwa II seolah-olah telah menyerahkan barang berupa mobil puskesmas keliling dan mobil operasional instalasi farmasi adalah benar ada dan sudah diserahterimakan dari terdakwa I selaku Direktur CV. Rasakti Perkasa kepada dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 September 2008 yang fiktif tersebut lalu dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Rasakti Perkasa yaitu berdasarkan :

1. Berdasarkan kontrak nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18 September 2008 berdasarkan :

- SPP dan SPM Nomor : 505/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
- SPP dan SPM Nomor 505/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Berdasarkan kontrak nomor : 050/001/BJ/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 September 2008 berdasarkan :

- SPP dan SPM Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
- SPP Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diterbitkan **SPM Nomor : 050/001/B.J/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 400.500.000,-** (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pencairan SPP dan SPM tersebut adalah dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

Nomor rekening yang ditunjuk dalam dokumen SPP dan SPM tersebut adalah permintaan pencairan dana kepada kontraktor CV. Rasakti Perkasa atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK nomor rekening 01.05.000001- 5 .

3. Bahwa dari 4 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh dr. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp.719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) yaitu sebagai berikut :

- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Nomor SPM : 050/001.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencairan dana kontrak Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) pengadaan kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK
- SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK .

Pencairan dana kontrak Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) pengadaan kendaraan 2 (dua) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK .
- SP2D Nomor : 912.A/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama



MUHAMMAD AMIN RAZAK .

5. 2 (dua) Bilyet Giro senilai Rp. 209.715.000,-
(dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas
ribu rupiah) pengadaan kendaraan 1 (satu) unit
mobil dengan rincian sebagai berikut :

- Bilyet Giro Nomor GD 050457 sebesar Rp.
188.743.000,- (seratus delapan puluh delapan
juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu
rupiah) .
- Bilyet Giro Nomor GD 050452 sebesar
Rp.20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan
ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus
rupiah).

2 (dua) Bilyet Giro senilai Rp. 445.000.000
(empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
pengadaan kendaraan 2 (unit) unit mobil dengan
rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro Nomor GD 062972 sebesar Rp.
400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus
ribu rupiah).
- Bilyet Giro Nomor GD 062973 sebesar Rp.
44.500.000,- (empat puluh empat juta lima
ratus ribu rupiah).

Bahwa atas penerbitan Bilyet Giro tersebut,
sesuai dengan salinan rekening koran Pemerintah
kabupaten Bombana, dana tersebut telah
ditransfer ke rekening CV. Rasakti Perkasa yaitu
masing-masing tanggal 8 Juni 2009 sebesar
Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima
juta rupiah) dan tanggal 23 Desember 2008
sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh
delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu
lima ratus rupiah) dan tanggal 17 Desember
2008 sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta
Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus
rupiah) tanpa di potong PPh dan PPN atau



setidak-tidaknya uang tersebut telah keluar dari kas negara/daerah.

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak pengadaan 2 unit kendaraan roda empat puskesmas keliling dan 1 (satu) unit kendaraan operasional instalasi farmasi tersebut pada tanggal 30 Desember 2008, kendaraan tersebut oleh Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 **TIDAK ADA** atau **FIKTIF**.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar ketentuan pada Lampiran I Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Pemerintah, BAB I (proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa), huruf D (Pelaksanaan Kontrak) butir 2 f (Serah Terima Pekerjaan) yaitu melanggar Point angka (1), angka (2) dan angka (3) yang berbunyi :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyelesaikannya ;
 - 3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak .
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II juga telah melanggar Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
 - (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



(2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan terdakwa I MUHAMMAD AMIN RAZAK dan terdakwa II NENENG ISKANDAR yang secara melawan hukum telah memperkaya diri para terdakwa sendiri selaku Direktur dan wakil direktur CV. Rasakti Perkasa atau setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Rasakti Perkasa sebesar Rp.907.837.500,- (Sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bombana mengalami kerugian sebesar Rp.907.837.500,- (Sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sejumlah itu, sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku direktur CV. Rasakti Perkasa secara bersama-sama dengan terdakwa II. NENENG ISKANDAR,SH, selaku Wakil Direktris CV. Rasakti Perkasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan H. GAZALI SJAMSUDDIN Plt. Kepala Dinas Kesehatan



dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana selaku Kuasa Pengguna Anggaran, MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, KASMAN MASIRI, SE MAHALUWIN, ARNES dan MEMERIANI selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam bekas tersendiri) pada bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2008 pada Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana terdapat kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4 Puskesmas Keliling (Puskel) sebanyak 3 (tiga) unit pekerjaan pengadaan masing-masing 2 (unit) pengadaan mobil puskesmas keliling dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil operasional instalasi farmasi dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dana tersebut bersumber dari dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2008 .
- Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4 dimaksud, dibentuklah Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 62 tahun 2008 tanggal 9 februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan yang menjadi ketua panitia lelang adalah saksi HAMRAN HALIFI, AMK, yang bertugas melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang pada pekerjaan yang diperintahkan sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 serta Perubahannya tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sehingga pada bulan April 2008 diadakan proses lelang yang diikuti oleh CV. Tujudua bersaudara, CV. Razakti Perkasa, CV. Bunga Mandiri, CV Asil Mandiri Perkasa dan CV. Wijaya. Dari hasil proses lelang dimenangkan oleh CV. Rasakti Perkasa dengan nilai Kontrak seluruhnya untuk 3 (tiga) unit mobil adalah sebesar Rp. 654.715.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ- /2008 tanggal 18 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001.A/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 terdapat kegiatan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda empat puskesmas keliling dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIN, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut sebagai Pihak Pertama dan MUHAMMAD AMIN RASAK Direktur CV. Rasakti Perkasa selaku Pelaksana Pekerjaan disebut sebagai Pihak kedua dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001.A/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 terdapat kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Operasional Instalasi Farmasi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIN, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut sebagai Pihak Pertama dan MUHAMMAD AMIN RASAK Direktur CV. Rasakti Perkasa selaku Pelaksana Pekerjaan disebut sebagai Pihak kedua, dimana dalam kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut tertuang bahwa pengadaan kendaraan roda empat puskesmas keliling dan kendaraan Operasional Instalasi Farmasi akan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 .

- Selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD AMIN RASAK selaku direktur CV. Rasakti Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud seluruhnya dilaksanakan oleh terdakwa II. NENENG ISKANDAR, SH selaku wakil direktur CV. Rasakti Perkasa, terdakwa II yang mulai melakukan pemesanan kendaraan puskesmas keliling kepada PT. Hadji Kalla Kendari, kemudian pada tanggal 9 September 2010 mobil yang dipesan terdakwa sudah tersedia semuanya, akan tetapi dari semua mobil yang dipesan terdakwa baru 1 (satu) unit yang diambilnya dan dibayar, sisanya belum dibayar, sehingga pihak PT. Hadji Kalla tidak dapat memberikan/menyerahkan mobil yang lainnya kepada terdakwa I dan terdakwa II .
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyerahkan kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kab. Bombana yaitu dr H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk meminta agar pencairan dana mobil puskesmas keliling dan mobil operasional instalasi farmasi bisa terrealisasi, kemudian dr. GAZALI SJAMSUDDIN menemui KASMAN MASIRI, SE, MAHALUWIN, ARNES, MERIANI dan SINGGIH ARDIAN PRABUDI panitia Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas



Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Nomor :543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang, agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 September 2008, dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu akhirnya panitia Pemeriksaan barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan menyatakan jika barang berupa 2 (dua) unit mobil Puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil operasional instalasi farmasi sudah dinyatakan cukup dan lengkap. Kemudian dengan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Barang maka terdakwa I dan terdakwa II seolah-olah telah menyerahkan barang berupa mobil puskesmas keliling dan mobil operasional instalasi farmasi adalah benar ada dan sudah diserahterimakan dari terdakwa I selaku Direktur CV. Rasakti Perkasa kepada dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran .

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :027/XII/2008 tanggal 11 September 2008 yang fiktif tersebut lalu dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Rasakti Perkasa yaitu berdasarkan:



1. Berdasarkan kontrak nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 berdasarkan :
 - SPP dan SPM Nomor : 505/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - SPP dan SPM Nomor 505/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Berdasarkan kontrak nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 berdasarkan :
 - SPP dan SPM Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diterbitkan **SPM Nomor : 050/001/B.J/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 400.500.000,-** (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pencairan SPP dan SPM tersebut adalah dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

Nomor rekening yang ditunjuk dalam dokumen SPP dan SPM tersebut adalah permintaan pencairan dana kepada kontraktor CV. Rasakti Perkasa atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK nomor rekening 01.05.000001-5 .
3. Bahwa dari 4 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh dr.



GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp.719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) yaitu sebagai berikut :

- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Nomor SPM : 050/001.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) .

4. Pencairan dana kontrak Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) pengadaan kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK
- SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK .

Pencairan dana kontrak Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima



juta rupiah) pengadaan kendaraan 2 (dua) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK ;
- SP2D Nomor : 912.A/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK .

5. 2 (dua) Bilyet Giro senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) pengadaan kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :

- Bilyet Giro Nomor GD 050457 sebesar Rp. 188.743.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) .
- Bilyet Giro Nomor GD 050452 sebesar Rp.20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

2 (dua) Bilyet Giro senilai Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) pengadaan kendaraan 2 (unit) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro Nomor GD 062972 sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bilyet Giro Nomor GD 062973 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas penerbitan Bilyet Giro tersebut,



sesuai dengan salinan rekening koran Pemerintah kabupaten Bombana, dana tersebut telah ditransfer ke rekening CV. Rasakti Perkasa yaitu masing-masing tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di potong PPh dan PPN atau setidak-tidaknya uang tersebut telah keluar dari kas negara/daerah.

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak pengadaan 2 unit kendaraan roda empat puskesmas keliling dan 1 (satu) unit kendaraan operasional instalasi farmasi tersebut pada tanggal 30 Desember 2008, kendaraan tersebut oleh Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 **TIDAK ADA atau FIKTIF**.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar ketentuan pada Lampiran I Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Pemerintah, BAB I (proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa), huruf D (Pelaksanaan Kontrak) butir 2 f (Serah Terima Pekerjaan) yaitu melanggar Point angka (1), angka (2) dan angka (3) yang berbunyi :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh



penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II juga telah melanggar Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan terdakwa I MUHAMMAD AMIN RAZAK dan terdakwa II NENENG ISKANDAR selaku Direktur dan wakil direktur CV. Rasakti Perkasa telah menguntungkan diri para terdakwa atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp.907.837.500,- (Sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bombana mengalami kerugian sebesar Rp.907.837.500,- (Sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu



lima ratus rupiah) atau sejumlah itu, sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Lebih Subsidair :

----- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku direktur CV. Rasakti Perkasa secara bersama-sama dengan terdakwa II. NENENG ISKANDAR,SH, selaku Wakil Direktris CV. Rasakti Perkasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan H. GAZALI SJAMSUDDIN Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana selaku Kuasa Pengguna Anggaran, MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, KASMAN MASIRI, SE, MAHALUWIN, ARNES dan MEMERIANI selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam bekas tersendiri) pada bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2008 pada Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana terdapat kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4 Puskesmas Keliling (Puskel) sebanyak 3 (tiga) unit pekerjaan pengadaan masing-masing 2 (unit) pengadaan mobil puskesmas keliling dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil operasional instalasi farmasi dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dana tersebut bersumber dari dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2008 .
- Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda 4 dimaksud, dibentuklah Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 62 tahun 2008 tanggal 9 februari 2008 dan yang menjadi ketua panitia lelang adalah saksi HAMRAN HALIFI, AMK, yang bertugas melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang pada pekerjaan yang diperintahkan sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 serta Perubahannya tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sehingga pada bulan April 2008 diadakan proses lelang yang diikuti oleh CV. Tujudua bersaudara, CV. Razakti Perkasa, CV. Bunga Mandiri, CV Asil Mandiri Perkasa dan CV. Wijaya. Dari hasil proses lelang dimenangkan oleh CV. Rasakti Perkasa dengan nilai Kontrak seluruhnya untuk 3 (tiga) unit mobil adalah sebesar Rp. 654.715.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ- /2008 tanggal 18 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) Nomor : 050/001.A/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 terdapat kegiatan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda empat puskesmas keliling dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIN, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut sebagai Pihak Pertama dan MUHAMMAD AMIN RASAK Direktur CV. Rasakti Perkasa selaku Pelaksana Pekerjaan disebut sebagai Pihak kedua dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001.A/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 terdapat kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Operasional Instalasi Farmasi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIN, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut sebagai Pihak Pertama dan MUHAMMAD AMIN RASAK Direktur CV. Rasakti Perkasa selaku Pelaksana Pekerjaan disebut sebagai Pihak kedua, dimana dalam kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut tertuang bahwa pengadaan kendaraan roda empat puskesmas keliling dan kendaraan Operasional Instalasi Farmasi akan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 .

- Selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD AMIN RASAK selaku direktur CV. Rasakti Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud seluruhnya dilaksanakan oleh terdakwa II. NENENG ISKANDAR, SH selaku wakil direktur CV. Rasakti Perkasa, terdakwa II yang mulai melakukan pemesanan kendaraan puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliling kepada PT. Hadji Kalla Kendari, kemudian pada tanggal 9 September 2010 mobil yang dipesan terdakwa sudah tersedia semuanya, akan tetapi dari semua mobil yang dipesan terdakwa baru 1 (satu) unit yang diambilnya dan dibayar, sisanya belum dibayar, sehingga pihak PT. Hadji Kalla tidak dapat memberikan / menyerahkan mobil yang lainnya kepada terdakwa I dan terdakwa II .

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyerahkan kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kab. Bombana yaitu dr H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk meminta agar pencairan dana mobil puskesmas keliling dan mobil operasional instalasi farmasi bisa terrealisasi, kemudian dr. GAZALI SJAMSUDDIN menemui KASMAN MASIRI, SE, MAHALUWIN, ARNES, MERIANI dan SINGGIH ARDIAN PRABUDI panitia Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Nomor :543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang, agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 September 2008, dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu akhirnya panitia Pemeriksaaan barang menandatangani Berita Acara Pemeriksa Barang dan menyatakan jika barang berupa 2 (dua) unit mobil Pusekesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil opsional instalasi farmasi sudah dinyatakan cukup dan lengkap. Kemudian dengan Berita Acara Pemeriksaan



barang dan Berita Acara Serah Terima Barang maka terdakwa I dan terdakwa II seolah-olah telah menyerahkan barang berupa mobil puskesmas keliling dan mobil operasional instalasi farmasi adalah benar ada dan sudah diserahterimakan dari terdakwa I selaku Direktur CV. Rasakti Perkasa kepada dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran .

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 September 2008 yang fiktif tersebut lalu dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Rasakti Perkasa yaitu berdasarkan:

1. Berdasarkan kontrak nomor: 050/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 berdasarkan :

- SPP dan SPM Nomor : 505/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
- SPP dan SPM Nomor 505/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Berdasarkan kontrak nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 berdasarkan :

- SPP dan SPM Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp.



400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

- SPP Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diterbitkan **SPM Nomor : 050/001/B.J/2008 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp. 400.500.000,-** (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pencairan SPP dan SPM tersebut adalah dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

Nomor rekening yang ditunjuk dalam dokumen SPP dan SPM tersebut adalah permintaan pencairan dana kepada kontraktor CV. Rasakti Perkasa atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK nomor rekening 01.05.000001- 5

3. Bahwa dari 4 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh dr. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp.719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) yaitu sebagai berikut :

- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Nomor SPM : 050/001.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) .

4. Pencairan dana kontrak Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) pengadaan



kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK
- SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK .

Pencairan dana kontrak Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) pengadaan kendaraan 2 (dua) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK .
- SP2D Nomor : 912.A/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening yang dituju pada SP2D adalah 001.01.04.005292- 3 atas nama MUHAMMAD AMIN RAZAK .

5. 2 (dua) Bilyet Giro senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) pengadaan kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan rincian sebagai berikut :



- Bilyet Giro Nomor GD 050457 sebesar Rp. 188.743.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) .
- Bilyet Giro Nomor GD 050452 sebesar Rp.20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 2 (dua) Bilyet Giro senilai Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) pengadaan kendaraan 2 (unit) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:
 - Bilyet Giro Nomor GD 062972 sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) .
 - Bilyet Giro Nomor GD 062973 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas penerbitan Bilyet Giro tersebut, sesuai dengan salinan rekening koran Pemerintah kabupaten Bombana, dana tersebut telah ditransfer ke rekening CV. Rasakti Perkasa yaitu masing-masing tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di potong PPh dan PPN atau sedikit-tidaknya uang tersebut telah keluar dari kas negara/daerah.

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak pengadaan 2 unit kendaraan roda empat puskesmas keliling dan 1 (satu) unit kendaraan operasional instalasi farmasi tersebut pada tanggal 30 Desember 2008, kendaraan



tersebut oleh Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 **TIDAK ADA atau FIKTIF**.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar ketentuan pada Lampiran I Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Pemerintah, BAB I (proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa), huruf D (Pelaksanaan Kontrak) butir 2 f (Serah Terima Pekerjaan) yaitu melanggar Point angka (1), angka (2) dan angka (3) yang berbunyi :
 - 1). Setelah pekerjaan selesai 100% penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya .
 - 3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak .
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II juga telah melanggar Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
 - (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan terdakwa I MUHAMMAD AMIN RAZAK dan terdakwa II NENENG ISKANDAR selaku Direktur dan



wakil direktur CV. Rasakti Perkasa telah memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sehingga mengakibatkan Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bombana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.907.837.500,- (Sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sejumlah itu, sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2011 No.Reg.Perkara: PDS-01/Rp.9/Ft.1//02/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN RASAK dan terdakwa NENENG ISKANDAR, SH. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan tindak pidana*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana, dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN RASAK dan terdakwa NENENG ISKANDAR, SH. dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penahanan yang



telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN RASAK tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebaskan kepada terdakwa NENENG ISKANDAR, SH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **907.837.500,- (sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** yang ditimbulkan dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan.**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar rekening koran Nomor 001.01.04.005292- 3 atas nama CV.Razakti Perkasa tertanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 24 April 2010.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 050/002.A/BJ-DL/2008, tanggal 18 September 2008 beserta lampirannya (fotocopy yang telah disahkan).
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (foto copy yang telah disahkan).
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 801/PMR/026/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (fotocopy yang telah disahkan).



5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 801/PMR/025/2008, tertanggal 11
Desember 2008 (fotocopy yang telah disahkan).
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 027/XII/2008, tertanggal 11 Desember
2008 (fotocopy yang telah disahkan).
7. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 1a tahun
2008 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang
Kas dan Bendaharawan Barang pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kab. Bombana 2008.
8. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19
September 2008 dan fotocopy Surat Perjanjian
Borongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ/2008,
tanggal 18 September 2008 beserta lampirannya
(fotocopy yang telah disahkan).
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV.
Razakti Perkasa tertanggal 17 September 2009
yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD AMIN RAZAK
selaku Direktur CV Razakti Perkasa dan
MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat
Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kab. Bombana Dr. H. GAZALI
SJAMSUDDIN dan saksi- saksi.
10. Dokumen Pencairan Dana Senilai Rp.
400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus
ribu rupiah) berupa :
- Foto Copy Bilyet Giro (BG) No. GD 062972
(Foto Copy yang telah disahkan).
11. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.
44.500.000,- (empat puluh empat juta lima
ratus ribu rupiah) berupa :
- Foto Copy Bilyet Giro (BG) No. GD 062973
(Foto Copy yang telah disahkan).
12. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.
188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan
juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu



rupiah) berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008.

- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008.

- Fotocopy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (fotocopy yang telah disahkan).

13. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008.

- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008.

- Fotocopy Bilyet Giro (BG) No. 050452 (fotocopy yang telah disahkan).

14. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008.

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/ 2008, tanggal 11 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.

- Foto-foto Kendaraan.

15. Dokumen Pencairan dana senilai Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima



ratus ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.

16. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu limaratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.

17. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus



tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)
berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/Bj- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.

18. Dokumen Pencairan dana senilai Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11



Desember 2008.

19. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.

20. Keputusan Bupati Bombana tanpa nomor tahun 2008 tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Tentang Pengangkatan Penanggung jawab Pengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008.

21. 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Komanditer CV. Razakti Perkasa Nomor : 77 tanggal 27 Juni 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD AMIN,SKM .MM.Kes DAN TERDAKWA dr.GAZALI SJAMSUDDIN.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan



tersebut, Pengadilan Negeri Bau-Bau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD AMIN RAZAK . tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Subsidair Dan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I MUHAMMAD AMIN RAZAK oleh karena itu dari Dakwaan Primair , Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa I MUHAMMAD AMIN RAZAK dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara untuk terdakwa I MUHAMMAD AMIN RAZAK kepada negara ;
5. Menyatakan Terdakwa II NENENG ISKANDAR,SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI ” ;
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II NENENG ISKANDAR,SH dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN 3 (TIGA) BULAN dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menghukum terdakwa II NENENG ISKANDAR,SH untuk membayar uang pengganti Kepada Negara sebesar Rp. 740.987.500,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka dipidana dengan
Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar rekening koran Nomor 001.01.04.005292- 3 atas nama CV.Razakti Perkasa tertanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 24 April 2010.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 050/002.A/BJ-DL/2008, tanggal 18 September 2008 beserta lampirannya (fotocopy yang telah disahkan).
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (foto copy yang telah disahkan).
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 801/PMR/026/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (fotocopy yang telah disahkan).
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (fotocopy yang telah disahkan).
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (fotocopy yang telah disahkan).
7. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 1a tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas dan Bendaharawan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bombana 2008.
8. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan fotocopy Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 18 September 2008 beserta lampirannya (fotocopy yang telah disahkan).
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. Razakti Perkasa tertanggal 17 September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV Razakti Perkasa dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana Dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN dan saksi- saksi.

10. Dokumen Pencairan Dana Senilai Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- Foto Copy Bilyet Giro (BG) No. GD 062972 (Foto Copy yang telah disahkan).

11. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- Foto Copy Bilyet Giro (BG) No. GD 062973 (Foto Copy yang telah disahkan).

12. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008.

- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008.

- Fotocopy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (fotocopy yang telah disahkan).

13. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008.

- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008.

- Fotocopy Bilyet Giro (BG) No. 050452 (fotocopy yang telah disahkan).

14. Dokumen pencairan dana senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008.
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/ 2008, tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- Foto-foto Kendaraan.

15. Dokumen Pencairan dana senilai Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.

16. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limaratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.

17. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Dokumen Pencairan dana senilai Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.

19. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 11 Desember 2008.



20. Keputusan Bupati Bombana tanpa nomor tahun 2008 tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Tentang Pengangkatan Penanggung jawab Pengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008.

21. 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Komanditer CV. Razakti Perkasa Nomor : 77 tanggal 27 Juni 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD AMIN, SKM .MM.Kes DAN TERDAKWA dr.GAZALI SJAMSUDDIN.

9. Membebaskan kepada terdakwa II NENENG ISKANDAR, SH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 07 Juli 2011 sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor:101/Akta Pid/2011/PN.BB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2011 .

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011.

Menimbang bahwa terdakwa II NENENG ISKANDAR, SH tidak mengajukan kontra memori banding .

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan



banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memutuskan, menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN RAZAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair, Subsidair Dan Lebih Subsidair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAZAK tersebut dari Dakwaan Primair , Subsidair dan Lebih Subsidair .

Menimbang bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AMIN RASAK telah diputus bebas oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak lagi menilai pertimbangan majelis hakim tersebut sehubungan dengan putusannya terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN RASAK yang diputus bebas tersebut, karena hal itu bukan lagi kewenangan pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tanggal 30 Juni 2011 Nomor :101/Pid.B/2011/PN.BB., serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa II NENENG ISKANDAR, SH telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 30 Juni 2011 Nomor: 101/Pid.B/2011/PN. BB. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Aquo yang berpendapat bahwa terdakwa II NENENG ISKANDAR, SH.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta melakukan korupsi, karena pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan dan alasan-alasan hukumnya .

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada Peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan Peradilan tingkat banding ini .

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga memori banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 30 Juni 2011 Nomor:101/Pid. B/2011/PN.BB. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan .

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 30 Juni 2011 Nomor:101/Pid.B/2011/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II NENENG ISKANDAR, SH.dijatuhi pidana, oleh karena itu kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Mengingat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dan pasal-pasal dari KUHP dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini .



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 30 Juni 2011 Nomor:101/Pid.B/2011/PN.BB. yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II NENENG ISKANDAR, SH dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 oleh kami: BENAR KARO-KARO, SH, MH sebagai Ketua Majelis , LINTON SIRAIT,SH, MH dan ASWAN NURCAHYO,SH, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Agustus 2011 Nomor: 52/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dibantu oleh : GARITING HENDRAWINATA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua, Hakim Anggota :

Ttd. Ttd.

1. LINTON SIRAIT, SH, MH.
BENAR KAROK-KARO,SH.MH.

Ttd.

2. ASWAN NURCAHYO, SH



Panitera Pengganti :

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.
NIP.19641231 199503 1 013